

TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Renny Supriyatni

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung
E-mail: rennysupriyatni@gmail.com

Abstract: *The Responsibilities of Shariah Banking in the application of Prudential Principles and Good Corporate Governance.* A Bank's functions as an intermediary institution is interesting in relation to the importance of responsibilities to customers in applying the principles of Good Corporate Governance (GCG). The application of the principle of prudence and good corporate governance in shariah banking is useful in minimizing risks that may arise from moral hazards and avoid transactions in money laundering. The responsibility of shariah banks in the distribution of Islamic finance is basically just a little different from its application in commercial banks, caused by differences between systems that are applied by conventional banks with a shariah system which directly impact on the rules used and structures of shariah banks.

Keywords: Shariah banks, principle of prudence, good governance, principles of shariah

Abstrak: *Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Good Corporate Governance.* Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menarik dalam kaitannya dengan pentingnya tanggung jawab bagi pihak nasabah dengan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Penerapan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* dalam Pembiayaan syariah berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari *moral hazard* dan menghindari transaksi yang bersifat *money laundering*. Tanggung jawab bank syariah dalam penyaluran pembiayaan syariah pada dasarnya hanya sedikit berbeda dengan penerapannya pada bank umum, dikarenakan adanya perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh bank konvensional dengan sistem syariah yang secara langsung berdampak kepada aturan yang dipakai dan struktur dari bank syariah.

Kata Kunci: bank syariah, prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, prinsip syariah

Pendahuluan

Perbankan syariah atau perbankan Islam (*Islamic Banking*) merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan perbankan. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan kegiatan bisnis atau perdagangan. Perbankan syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS).¹ Perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional, bahkan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) telah mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional *Dual Banking System*,

yakni terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi yang terpisah.

Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil (*mudhârabah*) tetapi juga sistem jual beli (*murâbahah*), sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral dan sosial dalam kegiatan usaha bank. Penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan, juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial, serta mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil, dan dapat diperbandingkan.²

Secara teoretis keunggulan dan ketahanan lembaga

¹ UUPS berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 171. Tim Pengembangan Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2001), h. 14. Dapat dilihat, <http://www.icmi.or.id>, <http://bps@bi.go.id>.

² Wahyu Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), cetakan 1, h. 11.

keuangan atau perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba), sebagaimana tercantum dalam Alquran surah al-Baqarah [2]: 275. Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh karenanya tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) dengan para pengusaha.³

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) mempunyai visi dan misi, serta melakukan strategi dalam pengembangan perbankan syariah lebih bersifat *market driven*, seperti yang tertuang dalam cetak biru perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.⁴

Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Salah satu yang penting dilakukan dalam upaya pengembangan ini adalah penyempurnaan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berjalan sesuai dengan *nature of business* bank syariah itu sendiri. Sedangkan sasaran pengembangan perbankan syariah hingga tahun adalah:⁵ Pertama, terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; Kedua, diterapkannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; Ketiga, terciptanya perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; dan Keempat, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat menjadi salah satu permasalahan menarik dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah adalah mengenai tanggung jawab bank syariah

yang sangat esensial, sebab hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan otomatis akan memengaruhi kinerja serta kredibilitas bank syariah. Pentingnya tanggung jawab bagi pihak nasabah, memaksa bank untuk dipenuhinya pelbagai tindakan, dengan menerapkan salah satu di antaranya prinsip *good corporate governance* (selanjutnya ditulis *GCG*). *GCG* menurut Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan *GCG* bagi Bank Umum, sedangkan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum Syariah (selanjutnya ditulis BUS) dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya ditulis UUS). Penyelenggaraan *GCG* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah (*shariah compliance*) dan menerapkan prinsip kehati-hatian bank secara benar serta didukung oleh penerapan prinsip-prinsip *GCG* seperti halnya yang dilakukan oleh bank umum konvensional, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UUPS.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk dibahas seputar penerapan prinsip kehati-hatian dan *GCG* dalam pembiayaan syariah pada bank syariah serta bagaimana tanggungjawab bank syariah dalam pembiayaan syariah dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan *GCG* berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah.

Diferensiasi Perbankan Syariah

Konsep teoretis mengenai bank syariah dan rintisan fenomenal penerapan sistem *profit and loss sharing*, sebagai *core* bisnis lembaga keuangan syariah, tercatat telah ada sekitar tahun 1940-an. Sebelumnya pada 1920 atas inisiatif *Thalat Harb Pasha* segolongan hartawan terkemuka mendirikan sebuah bank yang diberi nama Bank Mesir. Bank ini adalah bank syariah yang kali pertama didirikan di Mesir dengan modal bumiputera yang beragama Islam.

Kegiatannya sangat pesat dan langkahnya meluas sangat cepat hingga karya ekonominya merata ke kota-kota dan dusun-dusun dengan mendirikan cabang-cabang di dalam dan di luar Mesir. Bahkan, mendirikan banyak perusahaan dagang dan industri-industri dalam pelbagai lapangan, sehingga menjadi titik permulaan dari perekonomian Mesir. Lapangan kerjanya bertambah lama bertambah banyak dan dewasa ini pun merupakan pusat perekonomian yang menyumbangkan tenaga material yang sangat besar kepada perkembangan perindustrian Nasional Mesir.⁶

³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 1999), h. 125-126.

⁴ *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, Jakarta), 2002, h. 16.

⁵ *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 17.

⁶ Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 20. (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), 2002), h. 40. Lihat juga, Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di*

Di Indonesia, gagasan untuk mendirikan bank syariah sebenarnya telah muncul sejak pertengahan 1970-an. Hal ini dibicarakan dalam Seminar Nasional Hubungan Indonesia–Timur Tengah, pada 1974 dan 1976 dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi pada 1988, di saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha mendirikan bank bebas bunga tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 %.

Pasal 1 Angka (7) Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) menjelaskan bahwa yang dimaksud bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah”. Pasal 1 angka (12) menyatakan bahwa prinsip syariah yang dimaksud yakni “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Berdasarkan beberapa pengertian bank syariah yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Alquran dan Hadis.

Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Karakteristik bank konvensional dengan ciri-ciri, sebagai berikut:⁷ Pertama,

Indonesia, (Bandung: CBA, 2002), h. 2,10,11. Peri Umar Farouk, "Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", <http://lomperi.wikidot.com>. Fuad Mohd Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseoran & Asuransi*, (Bandung: Alma'arif, 1982), h. 116. Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993), h. 5. Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 24-26.

⁷ Rachmadi Usman, *Opcit*, h. 13. Ali Mutasowifin, "Menggagas Pengembangan Perbankan Syariah di Pasar Non Muslim", *Jurnal Universitas Paramadina* Volume 3 Nomor 1, September 2003, h. 30-31. Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip-prinsip: prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip keuntungan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, merupakan pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, sebagaimana ditulis Dixon: "...the basic difference between Islamic and western banks is that the former operate on an equity-based system in which a predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental difference stems from the Sharia's prohibition of riba (usury or interest) and gharar (uncertainty, risk or speculation)".

keuntungan yang didapat nasabah atas penyimpanan dan peminjaman dana di bank berupa bunga yang persentasenya tetap dan tidak berubah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. Kedua, dikenal adanya keuntungan yang pasti dan tetap setiap tanggal jatuh tempo pembayarannya. Ketiga, penghitungan keuntungan selalu ditetapkan dengan persentase. Keempat, keuntungan atau kerugian bank maupun nasabah menjadi tanggung jawab masing-masing;

Hal lain yang menjadi perbedaan antara bank konvensional (bank pada umumnya) dengan perbankan syariah adalah mengenai tujuan dari bank. Dalam hal ini M. Fahim Khan menyatakan, "*Islamic bank are also responsible for promoting the establishing of investment companies or other business enterprises as long as the activities of these companies are not forbidden by Islam*".⁸

Sedangkan menurut *Handbook of Islamic Banking*, tujuan dasar perbankan Islam adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁹ Hal ini dinyatakan oleh Solihin Hasan dan ditegaskan juga oleh Mohamad Arif yang menyatakan bahwa, "...*Islamic bank engage in equity financing and trade financing*".¹⁰ Dengan demikian, bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan ganda, sebagai suatu *commercial bank* (bank umum) dan *multi-finance company* (lembaga pembiayaan). Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *maysîr*, *gharâr*, haram, riba, dan zalim.

Pasal 18 UUPS mengatur kegiatan bank syariah, yakni:¹¹ Pertama, prinsip titipan atau simpanan, yakni *al-wâdi'ah*. Kedua, bagi hasil (*profit sharing*), meliputi: *al-musyârahah* (*partnership, project financing participation*), *al-mudhârahah* (*trust financing, trust investment*), *al-muzârahah* (*harvest-yield profit sharing*), *al-musâqah* (*plantation management fee based on certain portion of yield*).

Kedua, jual beli (*sale and purchase*), meliputi: *bay' al-murâbahah* (*deferred payment sale*), *bay' al-salâm* (*in-front payment sale*), *bay' al-istitsnâ'* (*purchase by order or manufacture*). Ketiga, sewa (*operational lease and*

⁸ Sudin Haron, *Islamic Banking Rules & Regulation* (Pelanduk, Malaysia, 1997), h.7.

⁹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), h. 21.

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), h.3.

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, h. 83-134. Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, h.24-104.

financial lease), meliputi: *al-ijârah (operational lease)* dan *al-ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk (financial lease with purchase option)*. Keempat, jasa (*fee-based services*), yakni: *al-wakâlah (deputyship)*, *al-kafâlah (guaranty)*, *al-hawâlah (transfer service)*, *al-rahn (mortgage)*, dan *al-qardh (soft and benevolent loan)*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan secara umum dan keseluruhan prinsip-prinsip perbankan syariah dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:¹²

Pembiayaan Syariah dalam Bank Syariah

Nama Prinsip	Jenis-jenis produk Syariah	Penerapannya Dalam Sistem Perbankan	Keterangan
Simpanan	<i>Al-Wad'i'ah</i>	<i>Curent Account Saving Account</i>	<i>Al-wad'i'ah</i> dapat dikombinasikan dengan <i>al-mudhârabah</i> untuk investasi, dengan <i>al-wakâlah</i> untuk pembukaan L/C, dengan <i>al-kafâlah</i> dengan garansi.
Bagi Hasil	<i>Al-Mudhârabah</i> <i>Al-Musyâarakah</i> <i>Al-Muzâ'arah</i> <i>Al-Musâqah</i>	<i>Investment Account Saving Account Project Financing Project Financing Plantation Credit Financing</i>	Deposito dapat dipergunakan untuk general investment melalui <i>pool of fund</i>
Jual-Beli/ pengambilan Keuntungan	<i>Bay' al-Murâbahah</i> <i>Bay' Bai'atbaman Ajil</i> <i>Bay' al-Salâm</i> <i>Bay' al- Istishnâ</i>	<i>Trade Financing Letter of Credit Trade Financing</i>	
Sewa	<i>Ijârah</i> <i>Bay' al-Takjiri</i> <i>Musyâarakah</i> <i>Mutanâqishah</i>	<i>Leasing Hire Purchase Decreasing Participation</i>	
Pengambilan Fee	<i>Al-Kafâlah</i> <i>Al-Hiwâlah</i> <i>Al-Ju'âlah</i> <i>Al-Wakâlah</i>	<i>Guarante Debts Transfer Special service Letter of Credit</i>	
Kebajikan (<i>Tabarru'</i>)	<i>Al-Qardh al-Hasan</i>	<i>Benevolent Loan</i>	Biaya administrasi hanya dapat diambil untuk faktor-faktor yang menunjukkan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai peninjauan proyek

Berdasarkan uraian di atas, mekanisme bank konvensional dengan bank syariah dapat diper-

bandingkan sebagai berikut:¹³ Pertama, persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada salah satu tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antarbank. Tanpa memandang bank syariah atau bank konvensional, masyarakat cenderung memilih bank dengan pelayanan yang paling baik. Pada akhirnya, bank yang terbaik dalam memberi pelayanan yang akan memenangkan persaingan. Apalagi kalau melihat kondisi pasar perbankan di Indonesia, bahwa 80% nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh 15 ribu bank-bank besar, sedangkan 20% pasar nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh banyak lagi bank-bank kecil.¹⁴

Kedua, perbedaan pembiayaan antara bank konvensional dengan bank syariah, dilihat dari apa yang menjadi pinjaman, sebagai berikut:¹⁵ (a) bank konvensional (utang pokok ditambah bunga); (b) bank syariah (harga baru barang yang telah disepakati bersama antara bank dengan debitur).

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah juga dapat terlihat dengan jelas dalam praktik perbankan, ketika diterapkan kebijakan uang ketat, sebagai berikut:¹⁵ Pertama, bank konvensional akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Kenaikan ini dapat mengganggu pertumbuhan kesempatan kerja. Kedua, pada bank syariah, pengurangan uang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagikan kepada bank. Tambahan keuntungan pada bank ini akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan tetap terpelihara.

Prinsip *GCG* mulai dikenal kali pertama di Amerika Serikat pada 1980-an, ketika itu terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa.¹⁶ Hal tersebut ditandai dengan terjadinya akuisisi besar-besaran melalui cara-cara yang tidak etis (*hostile takeover*) yang mengancam kepentingan pemegang saham. Untuk kali pertamanya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan

¹³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, h.3

¹⁴ M. Syafi' Antonio, *Bank Syariah*, h. 83-134. Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam*, h.24-104.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonisia, FE-UUI, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2005, h. 12. Dapat dibandingkan, M. Syafer' Antonio, *Konsep Syariah Bank Islam*, (Tazkia Cendekia-Gema Insani, Jakarta, 1992), h. 15.

¹⁶ Susidarto, *Fenomena Penutupan Bank*, Republika, 13 November 2000, h. 6. Dikutip dari Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Loccit*.

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Ekonisia, FE-UUI, Yogyakarta, Cetakan Kedua, 2005), h. 12. Dapat dibandingkan, M. Syafer' Antonio, *Konsep Syariah Bank Islam*, (Tazkia Cendekia-Gema Insani, Jakarta, 1992), h. 15.

oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (komite *Cadbury*), yang bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara.¹⁷ GCG merupakan suatu pola atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. *Corporate governance* dan GCG sendiri memiliki pengertian yang cukup luas. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan, *corporate governance* ialah:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.¹⁸

Berbeda halnya dengan *Finance Committee on Corporate Governance*. Komite ini menyatakan bahwa:

“*Corporate governance is the process and structure used to direct and manage the business and affairs of the company towards enhancing business prosperity and corporate accountability inter the ultimate objective of realizing long-term, shareholders value, whilst talking into account the interest of account stakeholders.*”¹⁹

Definisi tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa GCG ialah proses dan struktur yang dipakai untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan untuk peningkatan usaha jangka panjang, melindungi pemegang saham, dan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 Jo. PBI No 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG dalam Pasal 1 Ayat (6) dan Pasal 1 Angka (10), GCG ialah:

“Suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kemandirian (*independency*)”.

Dalam praktiknya GCG merupakan salah satu bentuk dari norma kerja (*codes of conduct*) dalam menjalankan korporasi, sehingga setiap korporasi bebas untuk menerapkan atau tidak menerapkan prinsip GCG dalam mengelola korporasi. Bagi perbankan (bank umum) melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Jo. PBI No 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG dan bagi BUMN melalui

Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 Tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara jo Surat Edaran Menteri PM-PBUMN No. S-106/M-PM. PBUMN/2000 tanggal 17 April 2000 perihal kebijakan Penerapan *Corporate Governance* yang Baik di Semua BUMN.

Penerapan GCG pada dasarnya dilakukan dengan menjalankan lima prinsip yang merupakan pilar dari GCG, yakni prinsip kewajaran (*fairness*), adanya jaminan perlindungan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing, serta menjamin terlaksananya komitmen yang telah dibuat dengan investor atau kreditor. Prinsip keterbukaan (*transparency*) mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan terutama untuk informasi-informasi yang menyangkut masalah keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) dapat diwujudkan dengan adanya dewan komisaris dan direksi yang kompeten di bidangnya serta adanya suatu penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing organ korporasi serta mengharuskan adanya suatu dukungan atau dorongan terhadap usaha-usaha yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pihak manajemen dan pemegang saham.²⁰ Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) mengharuskan adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk menaati peraturan-peraturan yang ada serta termasuk di dalamnya ketaatan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.²¹ Para pengelola perusahaan dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri (*Independence*), sehingga prinsip-prinsip profesionalisme dapat ditegakkan.²²

Pasal 2 UUP menegaskan bahwa sebuah bank harus melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 UUP Jo. UUPS, terdapat beberapa Pasal lain yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam

¹⁷ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992) h. 53. Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Loccit*.

¹⁸ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, Aries Muftie, “*Landasan Pemikiran dan Manajemen Syariah*”, Makalah, Seminar Ekonomi Syariah ‘*Menyongsong Era Dual Banking System*, (Bandung: ISEG-FE Unpad, 2001), th.

¹⁹ Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu pengantar*, TMP, (t.th.), h. 67. *Encyclopedia For Corporate Governance*, h 4.

²⁰ Indra Surya, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Kedudukan Nasabah terhadap Bank dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode bagi Hasil di Bank Syariah (Suatu Tinjauan Hukum), (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005), h. 24.

²¹ www.forum for corporate Governance in Indonesia.com,

²² Finance Committee on Corporate Governance, Report on Corporate Governance, www.Finance Committee on Corporate Governance.com,

setiap kegiatan usaha bank, seperti dalam Pasal 29 ayat (2) UUP *Jo.* Pasal 35. Berdasarkan ketentuan di atas, maka tidak ada alasan apapun bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Hal tersebut mengandung arti, bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²³

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) *Jo.* Pasal 36 UUPS terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan syariah kepada nasabah debitur. Selengkapnya ketentuan tersebut mengemukakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”

Ketentuan Pasal 29 ayat (3) *Jo.* Pasal 36 UUPS, secara khusus meminta perhatian mengenai kepentingan nasabah penyimpan dana yang harus dijaga yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) *Jo.* Pasal 36 UUPS di atas, berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Dalam perbankan terdapat bermacam-macam jenis rambu kesehatan bank (*prudential standards*) yang harus diperhatikan oleh bank, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standards*) itu sendiri merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Jenis *prudential standards* yang harus diperhatikan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan yang harus diperhatikan oleh bank-bank konvensional, yakni antara lain: (a) Analisis Pembiayaan (Pasal 29 ayat (3) UUP *Jo.* Pasal 36 UUPS, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUP *Jo.* Pasal

35 dan Pasal 36 UUPS).²⁴ (b) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) UUP, SK DIR BI No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 ayat (1) SK DIR BI No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998). (c) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, (SEBI No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993)²⁵ (d) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank (SK Direksi BI No. 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, diubah dengan SK Direksi BI No. 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998). (e) Posisi Devisa Neto (SK. Direksi BI No. 31/178/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum). (f) Giro Wajib Minimum (SK. Direksi BI No. 30/89A/KEP/DIR tanggal 20 Oktober 1997 sebagaimana telah diteruskan dengan SEBI No. 30/10/UPPB tanggal 30 Oktober 1997). (g) Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan (Pasal 35 UUP).

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan GCG dalam Pembiayaan Syariah

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan *Jo.* UUPS menegaskan bahwa perbankan Indonesia melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal tersebut berlaku bagi setiap bank yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, sebab hal tersebut terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Hal itu dapat disimpulkan bahwa bank syariah sebagai lembaga intermediasi harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian, meskipun bank syariah menggunakan prinsip syariah yang berdasarkan hukum Islam dalam menjalankan usahanya.

Dalam suatu pembiayaan syariah penerapan prinsip kehati-hatian merupakan sesuatu yang mutlak, dikarenakan risiko yang ditanggung oleh bank syariah lebih besar daripada risiko yang ditanggung oleh bank konvensional dalam memberikan kredit. Meskipun hal tersebut terkait dengan ditanggungnya 100% modal usaha oleh pihak bank dan keberadaan jaminan dalam pembiayaan syariah. Dalam setiap pemberian pembiayaan syariah, bank syariah wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUP *Jo.* Pasal 35 UUPS yang menyatakan bahwa, dalam memberikan kredit atau

²⁴ *Finance Committee*, h. 8

²⁵ Munir Fuady, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), h. 36.

²³ *Finance Committee* h. 6.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Demikian pula, bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UUP *Jo.* Pasal 35 UUPS dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan syariah. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUP *Jo.* Pasal 35 UUPS di atas, merupakan dasar atau landasan bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan syariah kepada nasabah. Lebih dari itu, karena menyalurkan dana kepada masyarakat merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka secara tidak langsung ketentuan tersebut merupakan kelanjutan dari Pasal 2 UUP dan UUPS, yang isinya mengharuskan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Untuk mencegah terjadinya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank syariah untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan pembiayaan syariah dilakukan dengan perpedoman pada Prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut ialah *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic.*²⁶

Pada dasarnya, berkaitan dengan penyaluran pembiayaan syariah dari bank syariah kepada nasabah berpedoman kepada dua hal, yakni kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dalam hal ini berarti bahwa bank syariah memiliki kepercayaan bahwa pembiayaan syariah yang disalurkanannya bermanfaat dan berjalan dengan baik, sehingga dapat menguntungkan semua pihak dalam pembiayaan syariah. Hal yang paling utama dalam kepercayaan ialah bank syariah percaya bahwa nasabah yang bersangkutan mampu melaksanakan usahanya dengan baik sehingga nasabah dapat mengembalikan dana pokok pembiayaan dan usahanya tersebut dapat memberikan keuntungan bagi *shâhib al-mâl* (pemegang dana pihak ketiga), bank syariah, dan *mudhârib* itu sendiri.

Perihal kehati-hatian dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan peyaluran pembiayaan syariah oleh bank syariah. Selain melakukan analisis pembiayaan, hal lain yang harus dilakukan oleh bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah ialah menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal tersebut diperlukan untuk menetapkan plafon pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Bank syariah dilarang untuk memberikan sejumlah pembiayaan yang sekiranya tidak dapat dimanfaatkan dan dikembalikan oleh nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya diutamakan untuk diterapkan oleh bank syariah dalam produk-produknya yang sifatnya pembiayaan, namun secara luas prinsip kehati-hatian juga harus diterapkan oleh bank syariah terhadap produk-produknya yang bersifat simpanan. Dalam menerima dana dari masyarakat, bank syariah diharuskan untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, baik itu informasi mengenai nasabah kreditur dari bank syariah, maupun sumber dana milik nasabah kreditur tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Pembiayaan Mudhârabah Dikaitkan dengan Prinsip GCG

Pada dasarnya GCG merupakan cara-cara yang dapat ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mengelola perusahaannya dengan baik. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 *Jo.* PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, GCG itu sendiri berdasar pada lima pilar pokok yakni: *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency.* Pada dasarnya bank syariah juga menerapkan kelima prinsip tersebut sebagai dasar pelaksanaan GCG, namun yang sedikit membedakan adalah pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam sistem yang diterapkan, aturan yang dipakai, dan stuktur organisasi.

Dalam penyaluran pembiayaan syariah, bank syariah sebagai lembaga intermediasi, tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Dalam hal ini bank syariah dipercaya oleh nasabah kreditur (*shâhib al-mâl*) untuk mengelola dana miliknya, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam produk-produknya yang sifatnya pembiayaan. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada nasabah kreditur (*shâhib al-mâl*) dan nasabah debitur dalam pembiayaan syariah pada khususnya serta seluruh *stakeholder* bank syariah pada umumnya, bank syariah diharuskan untuk menerapkan prinsip GCG dalam

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Pemuda Media, 2005), h. 125.

mengelola seluruh kegiatan bank tersebut.

Penerapan GCG dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah, sedikit berbeda dengan penerapan GCG di perusahaan biasa. Hal tersebut terkait dengan fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank, sebagai satu-satunya pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 Jo. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Bank Syariah dan UUS dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank; (c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; (d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; (e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; (f) rencana strategis bank; dan (g) transparansi kondisi keuangan serata non keuangan bank.

GCG diterapkan dalam setiap kegiatan bank syariah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi perbedaan antara penerapan GCG di bank konvensional. Pertama, diterapkannya hukum Islam yang bersumber dari Alquran, Hadis, dan ijmak sebagai dasar dari kegiatan usaha bank syariah. Kedua, Selain diharuskan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU, PBI, SK Direktur BI, dan lain sebagainya, bank syariah juga harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh DSN, dan adanya DPS sebagai pengawas kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan syariah, ada dua hal penting yang menjadi tanggung jawab bank syariah. Pertama, tanggung jawab bank untuk mengembalikan dana milik *shâhib al-mâl* atau DPK; Kedua tanggung jawab bank untuk menyalurkan dana pihak ketiga kepada nasabah, dan mengawasi penggunaannya agar dapat bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak terkait.

Bank syariah dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut secara menyeluruh, diperlukan adanya tata kelola yang baik dari bank itu sendiri, sehingga penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi sesuatu yang sangat krusial. Fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi, maka bagaimana bank tersebut dijalankan akan mempengaruhi kesejahteraan dalam masyarakat secara keseluruhan. Agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, bank syariah harus beroperasi dalam suatu kerangka kerja yang mempertahankan bank tersebut agar tetap fokus pada tujuannya dan akuntabel untuk segala tindakannya. Oleh karena itu, bank perlu menetapkan aturan tata kelola perusahaan yang memadai dan

kredibel. Secara luas praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik sebagai suatu cara untuk memperbaiki dinamika ekonomi, dan dengan demikian memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Dalam penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan oleh bank syariah kepada *mudhârib*, maka penerapan prinsip GCG yang krusial meliputi lima aspek yakni *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency*. Penjelasan pentingnya hal tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip *independency* atau kemandirian berarti proses penyaluran pembiayaan *mudhârabah* secara keseluruhan yang terlepas dari intervensi diskresi yang lebih tinggi. Akibat yang ditimbulkan jika prinsip ini tidak diberlakukan adalah proses penilaian kelayakan yang tidak adil, bias, dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari, apakah itu dalam bentuk pembiayaan macet, penyalahgunaan plafon pembiayaan, maupun kelayakan akan benda jaminan yang ada.

Dalam pengambilan keputusan, direksi dan dewan komisaris senantiasa berupaya menengahkan keterbukaan kepada para *stakeholders*, dengan lima karakteristik, yakni: komprehensif, relevan, *friendly, reliable, dan comparable*. Prinsip *transparency* perlu diterapkan untuk menghindari negosiasi terselubung antara para pihak yang ada dalam pembiayaan *mudhârabah*, baik dari segi persyaratan administratif, jumlah dari pembiayaan, maupun klausul-klausul lain yang dipersyaratkan.

Prinsip *accountability* menjadi benteng bagi bank syariah atau organ-organ di dalamnya untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan aturan, moral, dan etika yang berlaku. Penerapan prinsip ini secara optimal akan menghindari praktik atau tindakan penyimpangan oleh bank atau bankir yang dapat menurunkan kredibilitas dari bank itu sendiri. Penerapan prinsip *accountability* ini pada bank syariah sedikit berbeda dengan penerapan prinsip *accountability* pada bank konvensional. Perbedaan tersebut ialah adanya DPS sebagai dewan independen yang dibentuk oleh DSN dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. DPS itu sendiri berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan syariah, DPS berfungsi untuk melihat apakah pembiayaan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, terutama dalam hal pembagian nisbah.

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga intermediasi yang menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank syariah harus bertanggung jawab kepada seluruh nasabahnya. Bank syariah merupakan

sebuah lembaga yang bergerak karena adanya kepercayaan dari masyarakat, oleh sebab itu kepercayaan masyarakat merupakan hal yang esensial dari kegiatan bank dan merupakan sesuatu yang harus dijaga dengan baik oleh bank. Dapat dikatakan tanggung jawab utama bank tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga kepada para nasabahnya.

Dalam konteks pembiayaan syariah, bank syariah dalam hal ini harus sedapat mungkin menjaga kepercayaan yang diberikan oleh *shâhib al-mâl* untuk mengelola dana miliknya. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara menyalurkan dana milik *shâhib al-mâl* kedalam usaha-usaha yang dinilai dapat menguntungkan semua pihak, baik *shâhib al-mâl*, bank syariah, maupun nasabah. Selain itu bank syariah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dana pihak ketiga yang disalurkan melalui pembiayaan syariah kepada nasabah. Meskipun demikian, bank syariah tidak berhak untuk ikut campur dalam usaha nasabah. Kecuali diperjanjikan lain, bank syariah hanya berhak mengawasi jalannya aliran dana pihak ketiga yang disalurkan bank syariah kepada *mudhârib*.

Prinsip *fairness* apabila diartikan secara sempit, prinsip ini memang hanya menekankan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, namun secara luas prinsip ini tidak hanya diterapkan untuk melindungi pemegang saham saja, tetapi juga untuk melindungi para *stakeholders* secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang paling penting ialah nasabah bank tersebut. Terkait dengan pembiayaan *mudhârabah*, maka dalam hal ini bank syariah tidak diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan yang hanya menguntungkan pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas, tetapi juga harus melihat dampak keputusan tersebut kepada *shâhib al-mâl* dan *mudhârib*.

Prinsip-prinsip GCG tersebut meskipun terdiri atas bagian yang terpisah-pisah, tetapi pada dasarnya merupakan satu kesatuan sebagai tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Hal tersebut mengakibatkan keharusan penerapan prinsip kehati-hatian secara holistik bukan secara parsial. Hal lain yang tidak bisa diabaikan ialah, penerapan GCG harus didukung oleh penerapan GCG di birokrasi Pemerintah, sebab GCG hanya dapat diterapkan dan berfungsi secara optimal pada lingkungan di mana Pemerintahnya telah menerapkan GCG.

Penutup

Penerapan prinsip kehati-hatian dan GCG dalam pembiayaan syariah yang disalurkan bank syariah merupakan jenis pembiayaan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu berguna untuk meminimalisasi risiko yang mungkin timbul dari *moral hazard*, dan

menghindari transaksi yang bersifat *money laundering*. Tanggung jawab bank syariah dalam penyaluran pembiayaan syariah sangat besar. Pada dasarnya hanya sedikit berbeda dengan penerapan GCG pada bank umum, dikarenakan adanya perbedaan antara sistem yang diterapkan oleh bank konvensional dengan sistem syariah yang diterapkan oleh bank syariah yang secara langsung berdampak kepada aturan yang digunakan dan struktur dari bank syariah. □

Pustaka Acuan

- Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: AM Media, 2010.
- Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- , *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- , *Prinsip-prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999.
- Bachro, Renny S., *Sistem Bagi Hasil dengan Mekanisme Pembagian Untung Rugi (Profit and Loss Sharing Mechanism) dapat Memberi Keadilan bagi Nasabah & Bank Syariah*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2011.
- Dasuki, A. Hafizh, dkk., *Ensiklopedi Islam 1*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Djalil, Sofyan & Partners Corporate Governance Specialist, *Pentingnya Implementasi Good Corporate Governance Untuk Korporasi Indonesia*, Outline, 2001.
- Hakim, Atang Abdul, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Haron, Sudin, *Islamic Banking Rules & Regulation*, Pelanduk, Malaysia, 1997.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Parmudi, Muchamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Parmudi, Muchamad, *Sejarah & Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Santoso, Burhanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1999.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Penerbit UI-Press, 2006.
- Sumitro, Wahyu, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surya, Indra dan Yustiavanda, Ivan, *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Kencana Prameda Media, 2006.
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wibowo, Edy dan Widodo, Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?(Kedudukan Nasabah terhadap Bank dalam Hubungannya dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode bagi Hasil di Bank Syariah (Suatu Tinjauan Hukum)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- PBI N0. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- PBI N0. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- PBI N0. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- <http://www.bi.go.id>
<http://bps@bi.go.id>
<http://omperi.wikidot.com>